



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 51 /K/411.013/2009

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK LOKASI
PATUNG MARSINAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa pengadaan tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro yang direncanakan untuk Pembangunan Patung Marsinah sesuai fungsinya sebagai lokasi pariwisata, maka pengelolaannya diserahkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk tanah aset Pemerintah Daerah untuk Lokasi Patung Marsinah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk lokasi pembangunan Patung Marsinah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA** : Apabila tanah tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk wajib menyerahkan kepada Bupati melalui pengelola;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 30 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/ 51 /K/411.013/2009
Tanggal : 30 Maret 2009

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK LOKASI PATUNG MARSINAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Model	No Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Perolehan	Keadaan Barang		Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah untuk lokasi pembangunan Patung Marsinah	-	-	10.950 m ²	-	2008	-	-	Rp. 649.992.000,-	B		Dalam proses pensertifikatan di Kantor BPN Nganjuk

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN